

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta
Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK : 56

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP para Ahli Waris
3. FC KK para Ahli Waris
4. FC KTP dan KK 2 orang saksi
5. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris
6. FC Surat Nikah Pewaris atau dokumen keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan PUU
7. FC Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/atau dokumen keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan PUU
8. Akta Cerai (apabila bercerai)
9. Surat Pernyataan ahli waris yang ditandatangani masing-masing ahli waris
10. FC/Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian/atau dokumen keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan PUU
11. FC KTP istri/suami para Ahli Waris yang telah meninggal
12. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC surat nikah anak kandung para ahli waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, melakukan verifikasi berkas (Kelurahan) dan memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan)
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatanganiLurah

Pengaduan Layanan

1. NomorTelepon Kantor 021-6459933
2. NomorTelepon/call center PTSP 021-6459933
3. Email: kelurahansunteragung@ymail.com
4. Kotak saran dan pengaduan